



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 50. tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Polewali., Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 1 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1987 di Kabupaten Polewali Mamasa dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Nadir, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Takwa bernama Johan, dengan maskawin berupa uang

Halaman1 dari 5 halaman Putusan No.91/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- senilai 80 Riyal tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muh. Akib dan M. Yusuf;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dan maksud permohonan itsbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
 7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte selama 3 bulan;
 8. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pernikahan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
 9. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat kembali lagi dengan istri pertama Tergugat, sehingga pada saat kejadian tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 10. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan. No.91/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tahun 1987 di Lingkungan Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat secara lisan memohon Kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan. No.91/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat serta belum ada jawaban Tergugat, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV., maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, Majelis Hakim kabulkan dan perkara tersebut dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah teramsuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Pwl. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000.00 (dua ratus tiga puluh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Miladiah bertepatan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar,M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan. No.91/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp231.000.00.

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)